



## **P U T U S A N**

**Nomor: 661/Pid.Sus/2020/PN.MTR.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Mataram, yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Lalu Akhmad Affandi Bin Lukman Burhan;  
Tempat lahir : Kopang;  
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 19 November 1978;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun kopang 1 desa kopang rembiga kecamatan kopang kab. Lombok tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Anggota POLRI;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : CLEOPATRA, SH., MURIDIAN, SH.MH. MKn dan MAHSAN, SH. Advokat/Pengacara di Jalan Industri Gang Kakap No. 28 Ampenan, Kota Mataram, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram Nomor :257/SK.PID/2020/PN.Mtr tanggal 5 Oktober 2020 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah tahanan Negara berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
4. Penuntut sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2020;
5. Hakim PN Mataram sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;
6. Perpanjangan Wakil Ketua PN Mataram sejak tanggal 22 Oktober 2020 s/d tanggal 20 Desember 2020 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Lalu Akhmad Affandi Bin L Lukman Burhan;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram tersebut tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara tersebut ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa LALU AKHMAD AFFANDI BIN L. LUKMAN BURHAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagai penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LALU AKHMAD AFFANDI BIN L. LUKMAN BURHAM dengan pidana penjara selama 1 (satu) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah bong.
  - 1 (satu) buah korek api gas.
  - 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih.
  - 1 (satu) buah plastik putih transparan yang merupakan bekas poketan kristal putih shabu.
  - 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna silver beserta kartu sim cardnya.

Milik Sdr. ADI CAHYADI BIN AMINUDDIN Alias ADI, Dkk.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum sebagai Barang Bukti dalam perkara an. Terdakwa LALU OKALASPI KARYADI bin L. SALEH

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2PTS No.661/Pid.Sus/2020/PN. Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada pokoknya memohon agar terdakwa diberikan keringanan hukuman karena sangat menyesali perbuatannya ;

Atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan kedepan peridangan dengan dakwaan sebagai berikut :

## Kesatu

Bahwa terdakwa LALU AKHMAD AFFANDI BIN L. LUKMAN BURHAM pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2020 sekitar jam 21.00 wita atau pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2020 bertempat di Hotel Crown Kamar No.107 yang ada di Jalan Maktal No 8 Cakranegara Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, **dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** berupa kristal putih narkotika jenis shabu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2020 sekitar jam 19.00 wita terdakwa bersama LALU OKALASPI KARYADI BIN L. SALEH (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) datang ke Hotel Crown yang ada di Jalan Maktal No 8 Cakranegara Kota Mataram untuk menemui ADI CAHYADI BIN AMINUDDIN Alias ADI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), dan sesampainya di hotel tersebut selanjutnya bertemu dengan ADI CAHYADI BIN AMINUDDIN Alias ADI, kemudian masuk ke dalam kamar hotel No.107.

Bahwa selanjutnya terdakwa bersama-sama duduk di atas kasur dan sekitar jam 21.00 wita ADI CAHYADI BIN AMINUDDIN Alias ADI memesan kopi dan pegawai hotel membawakan kopi untuk terdakwa dan LALU OKALASPI KARYADI BIN L. SALEH, kemudian terdakwa mengobrol sambil meminum kopi dan saat itu ERWIN SUBIYANTARA BIN AMINUDDIN Alias ERWIN (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) memberikan 1 (satu) bungkus shabu kepada ADI CAHYADI BIN AMINUDDIN Alias ADI, lalu ERWIN SUBIYANTARA BIN AMINUDDIN Alias ERWIN keluar kamar hotel sambil menelepon seseorang, selanjutnya ADI CAHYADI BIN AMINUDDIN Alias ADI mengeluarkan bong yang sudah siap pakai dari samping kasur sebelah kanan dan memasukkan shabu tersebut ke dalam pipet kaca.

Halaman 3PTS No.661/Pid.Sus/2020/PN. Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian ADI CAHYADI BIN AMINUDDIN Alias ADI menggunakan shabu tersebut dan setelahnya secara bergiliran diberikan kepada terdakwa dan selanjutnya giliran LALU OKALASPI KARYADI BIN L. SALEH yang menggunakan shabu tersebut, namun tidak lama kemudian datang Aparat Kepolisian dari Dit Resnarkoba Polda NTB, kemudian melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa beserta teman-temannya.

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**Atau**

**Kedua**

Bahwa terdakwa LALU AKHMAD AFFANDI BIN L. LUKMAN BURHAM pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2020 sekitar jam 21.00 wita atau pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2020 bertempat di Hotel Crown Kamar No.107 yang ada di Jalan Maktal No 8 Cakranegara Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, **sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2020 sekitar jam 19.00 wita terdakwa bersama LALU OKALASPI KARYADI BIN L. SALEH (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) datang ke Hotel Crown yang ada di Jalan Maktal No 8 Cakranegara Kota Mataram untuk menemui ADI CAHYADI BIN AMINUDDIN Alias ADI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), dan sesampainya di hotel tersebut selanjutnya bertemu dengan ADI CAHYADI BIN AMINUDDIN Alias ADI, kemudian masuk ke dalam kamar hotel No.107.

Bahwa selanjutnya terdakwa bersama-sama duduk di atas kasur dan sekitar jam 21.00 wita ADI CAHYADI BIN AMINUDDIN Alias ADI memesan kopi dan pegawai hotel membawakan kopi untuk terdakwa dan LALU OKALASPI KARYADI BIN L. SALEH, kemudian terdakwa mengobrol sambil meminum kopi dan saat itu ERWIN SUBIYANTARA BIN AMINUDDIN Alias ERWIN (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) memberikan 1 (satu) bungkus shabu kepada ADI CAHYADI BIN AMINUDDIN Alias ADI, lalu ERWIN SUBIYANTARA BIN AMINUDDIN Alias ERWIN keluar kamar hotel sambil menelepon seseorang, selanjutnya ADI CAHYADI BIN

Halaman 4PTS No.661/Pid.Sus/2020/PN. Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMINUDDIN Alias ADI mengeluarkan bong yang sudah siap pakai dari samping kasur sebelah kanan dan memasukkan shabu tersebut ke dalam pipet kaca.

Bahwa kemudian ADI CAHYADI BIN AMINUDDIN Alias ADI menggunakan shabu tersebut dan setelahnya secara bergiliran diberikan kepada terdakwa dan selanjutnya giliran LALU OKALASPI KARYADI BIN L. SALEH yang menggunakan shabu tersebut hingga sekitar 2 (dua) kali sedotan atau hisapan, namun tidak lama kemudian datang Aparat Kepolisian dari Dit Resnarkoba Polda NTB, kemudian melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa beserta teman-temannya.

Berdasarkan Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : NAR-R02111 / LHU / BLKPK / VI / 2020 tanggal 20 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi NTB, hasil uji narkoba atas sampel urine LALU AKHMAD AFFANDI BIN L. LUKMAN BURHAM telah ditemukan adanya Positif (+) mengandung Methampetamin.

Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (eksepsi) ;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

## Saksi 1. Lilyk Sony Trisnanto

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik dan keterangan saksi sudah benar ;
- Bahwa Saksi pernah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena masalah Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa saksi tangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekitar jam 01.00 wita di Jalan Maktal No 8 Cakranegara Kota Mataram tepatnya di Hotel Crown ;

Halaman 5PTS No.661/Pid.Sus/2020/PN. Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat itu terdakwa bersama temannya yaitu LALU OKALASPI KARYADI BIN L. SALEH ADI CAHYADI BIN AMINUDDIN Alias ADI ADI CAHYADI BIN AMINUDDIN Alias ADI;
  - Bahwa Penangkapan tersebut atas dasar informasi dari masyarakat bahwa di Hotel Crown tersebut sering terjadi transaksi narkoba ;
  - Bahwa Saksi mendapatkan informasi tersebut pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2020, kemudian ditindak lanjuti dengan penyidikan;
  - Bahwa Pada saat itu yang diamankan selain terdakwa adalah ADI CAHYADI BIN AMINUDDIN Alias ADI ADI CAHYADI BIN AMINUDDIN Alias ADI, lalu ERWIN SUBIYANTARA BIN AMINUDDIN Alias ERWIN dan LALU OKALASPI KARYADI BIN L. SALEH ;
  - Bahwa Pengegeledahan tersebut dilakukan pada diri terdakwa dan teman-temannya di kamar hotel No. 107 ;
  - Bahwa Dalam pengegeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa: 1 buah Bong, 1 buah korek api, 1 buah potongan pipet, 1 buah plastic transparan dan 1 unit HP Samsung ;
  - Bahwa Pada saat ditanya terdakwa mengakui sudah menggunakan shabu bersama teman-temannya sebanyak 2 (dua) kali sedotan atau hisapan;
  - Bahwa Shabu tersebut diperoleh dari ERWIN SUBIYANTARA BIN AMINUDDIN Alias ERWIN;
  - Bahwa Mengenai shabu yang ditemukan di lobi hotel pemiliknya adalah ERWIN ;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menggunakan shabu ;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

## **Saksi 2. Muh Aru Widiarto**

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik dan keterangan saksi sudah benar ;
- Bahwa Saksi pernah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena masalah Narkoba ;

Halaman 6PTS No.661/Pid.Sus/2020/PN. Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekitar jam 01.00 wita di Jalan Maktal No 8 Cakranegara Kota Mataram tepatnya di Hotel Crown ;
- Bahwa Bahwa Pada saat itu terdakwa bersama temannya yaitu LALU OKALASPI KARYADI BIN L. SALEH ADI CAHYADI BIN AMINUDDIN Alias ADI ADI CAHYADI BIN AMINUDDIN Alias ADI;
- Bahwa Penangkapan tersebut atas dasar informasi dari masyarakat bahwa di Hotel Crown tersebut sering terjadi transaksi narkoba ;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi tersebut pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2020, kemudian ditindak lanjuti dengan penyidikan;
- Bahwa Pada saat itu yang diamankan selain terdakwa adalah ADI CAHYADI BIN AMINUDDIN Alias ADI ADI CAHYADI BIN AMINUDDIN Alias ADI, lalu ERWIN SUBIYANTARA BIN AMINUDDIN Alias ERWIN dan LALU OKALASPI KARYADI BIN L. SALEH ;
- Bahwa Penggeledahan tersebut dilakukan pada diri terdakwa dan teman-temannya di kamar hotel No. 107 ;
- Bahwa Dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa: 1 buah Bong, 1 buah korek api, 1 buah potongan pipet, 1 buah plastic transparan dan 1 unit HP Samsung ;
- Bahwa Pada saat ditanya terdakwa mengaku sudah menggunakan shabu bersama teman-temannya sebanyak 2 (dua) kali sedotan atau hisapan;
- Bahwa Shabu tersebut diperoleh dari ERWIN SUBIYANTARA BIN AMINUDDIN Alias ERWIN;
- Bahwa Mengenai shabu yang ditemukan di lobi hotel pemiliknya adalah ERWIN ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

## Saksi 3. I MADE SUPARTA

- Bahwa Saksi tahu yaitu masalah narkoba ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 01.00 Wita yang terjadi di dalam kamar No 107 Hotel Crown

Halaman 7PTS No.661/Pid.Sus/2020/PN. Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di Jalan Maktal No 8 Cakranegara Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat.

- Bahwa yang ditangkap adalah ADI CAHYADI BIN AMINNUDIN Alias ADI Alias JANET, LALU OKALASPI KARYADI BIN L. SALEH dan dengan terdakwa LALU AKHMAD AFFANDI BIN L. LUKMAN BURHAN;
- Bahwa ada dilakukan penggeladahan di dalam kamar No 107 Hotel Crown dan terdakwa dengan teman-temannya yang ada didalam kamar hotel tersebut ;
- Bahwa barang yang ditemukan adalah 1 (satu) buah bong. 1 (satu) buah korek api gas.1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih. 1 (satu) buah plastik putih transparan yang merupakan bekas poketan kristal putih shabu. 1 (satu) unit handphone SAMSUNG warna Silver beserta kartu sim cardnya.;
- Bahwa Pada diri terdakwa tidak ada ditemukan narkoba jenis shabu.
- Bahwa terdakwa bilang saat itu baru habis menggunakan shabu ;
- Bahwa Terdakwa dengan temannya menggunakan shabu tidak ada ijin;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik shabu yang ditemukan pada lobi hotel;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

Saksi 4 NAJI,

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 01.00 Wita yang terjadi di dalam kamar No 107 Hotel Crown yang ada di Jalan Maktal No 8 Cakranegara Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Bahwa Yang ditangkap adalah ADI CAHYADI BIN AMINNUDIN Alias ADI Alias JANET, LALU OKALASPI KARYADI BIN L. SALEH dan dengan terdakwa LALU AKHMAD AFFANDI BIN L. LUKMAN BURHAN;
- Bahwa ada dilakukan penggeladahan di dalam kamar No 107 Hotel Crown dan terdakwa dengan teman-temannya yang ada didalam kamar hotel tersebut ;
- Bahwa Barang yang ditemukan adalah 1 (satu) buah bong. 1 (satu) buah korek api gas.1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih. 1

Halaman 8PTS No.661/Pid.Sus/2020/PN. Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah plastik putih transparan yang merupakan bekas poketan kristal putih shabu. 1 (satu) unit handphone SAMSUNG warna Silver beserta kartu sim cardnya.;

- Bahwa Pada diri terdakwa tidak ada ditemukan narkotika jenis shabu.
- Bahwa Saksi ada ditempat itu karena saksi sebagai karyawan hotel ;
- Bahwa Yang membayar sewa hotel adalah ERWIN;
- Bahwa terdakwa bilang saat itu baru habis menggunakan shabu ;
- Bahwa Terdakwa dengan temannya menggunakan shabu tidak ada ijin;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik shabu yang ditemukan pada lobi hotel;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

Saksi 5 ERWIN SUBIYANTARA BIN AMINNUDIN Alias ERWIN Alias ROCKET:

- Bahwa benar saksi ditangkap pada saat itu bersama ADI CAHYADI BIN AMINNUDIN Alias ADI Alias JANET, terdakwa LALU AKHMAD AFFANDI BIN L. LUKMAN BURHAN dan LALU OKALASPI KARYADI BIN L. SALEH;
- Bahwa Saksi ditangkap di Hotel Crown pada hari Sabtu, tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 01.00 Wita ;
- Bahwa Saksi ditangkap karena masalah narkotika jenis shabu ;
- Bahwa ada penggeledahan terhadap ADI CAHYADI BIN AMINNUDIN Alias ADI Alias JANET dengan terdakwa LALU AKHMAD AFFANDI BIN L. LUKMAN BURHAN dan LALU OKALASPI KARYADI BIN L. SALEH tidak ditemukan apa-apa akan tetapi dalam kamar No 107 Hotel Crown ditemukan :
  - 1 (satu) buah bong.
  - 1 (satu) buah korek api gas.
  - 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih.
  - 1 (satu) buah plastik putih transparan yang merupakan bekas poketan kristal putih shabu.
  - 1 (satu) unit handphone SAMSUNG warna Silver beserta kartu sim cardnya.

Halaman 9PTS No.661/Pid.Sus/2020/PN. Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 05.00 wita saksi bersama ADI CAHYADI BIN AMINNUDIN Alias ADI Alias JANET datang ke Mataram dengan tujuan untuk menanyakan gaji berdasarkan skep keputusan PTDH pada bulan Mei 2020 dan pada Skep pembayaran gaji terakhir tertera pada bulan Mei 2020 sedangkan saksi tidak menerima gaji dari Bulan Desember 2017 ke Paminal Polda NTB.
- Bahwa Saksi di Hotel Crown yang ada di Jalan Maktal No 8 Cakranegara Kota Mataram untuk istirahat bersama kakak kandung saksi yang bernama ADI CAHYADI BIN AMINNUDIN Alias ADI Alias JANET.
- Bahwa Saksi mendapat sabu dari orang yang saksi tidak kenal dengan cara membeli 1 (satu) poket harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membuat bong kemudian saksi menggunakan sabu bersama-sama dalam kamar hotel tersebut ;
- Bahwa Saksi dapat menggunakan shabu sekitar 5-6 kali sedotan/hisapan, kemudian saksi tidur-tiduran di dalam kamar Hotel ;
- Bahwa Terdakwa datang menemui saksi pada pukul 20.30 wita lalu masuk ke dalam kamar 107 hotel tersebut selanjutnya saksi berkemas-kemas lagi di dalam kamar 107 Hotel tersebut, lalu saksi keluar menunggu kakak saksi yang bernama ADI CAHYADI BIN AMINNUDIN Alias ADI Alias JANET di Lobby Hotel sambil saksi menonton TV.
- Bahwa Shabu tersebut milik saksi yang saksi beli sehari sebelum digunakan dari orang yang saksi tidak kenal namanya ;
- Bahwa Pada saat itu terdakwa ikut menggunakan shabu bersama saksi .
- Bahwa Saksi bersama terdakwa LALU AKHMAD AFFANDI BIN L. LUKMAN BURHAN dan LALU OKALASPI KARYADI BIN L. SALEH tidak ada memiliki Surat Ijin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa Polisi datang setelah orang yang saksi tidak kenal tersebut pergi ;
- Bahwa Yang ditangkap pada saat itu dalah saksi sendiri, terdakwa dan teman-temannya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

Halaman 10PTS No.661/Pid.Sus/2020/PN. Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 6 ADI CAHYADI BIN AMINNUDIN Alias ADI Alias JANET:

- Bahwa benar saksi ditangkap pada saat itu bersama ADI CAHYADI BIN AMINNUDIN Alias ADI Alias JANET, terdakwa LALU AKHMAD AFFANDI BIN L. LUKMAN BURHAN dan LALU OKALASPI KARYADI BIN L. SALEH ;
- Bahwa Yang ditangkap di Hotel Crown pada hari Sabtu, tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 01.00 Wita ;
- Bahwa Saksi ditangkap karena masalah narkoba jenis shabu ;
- Bahwa ada penggeledahan terhadap ADI CAHYADI BIN AMINNUDIN Alias ADI Alias JANET dengan terdakwa LALU AKHMAD AFFANDI BIN L. LUKMAN BURHAN dan LALU OKALASPI KARYADI BIN L. SALEH tidak ditemukan apa-apa akan tetapi dalam kamar No 107 Hotel Crown ditemukan :
  - 1 (satu) buah bong.
  - 1 (satu) buah korek api gas.
  - 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih.
  - 1 (satu) buah plastik putih transparan yang merupakan bekas poketan kristal putih shabu.
  - 1 (satu) unit handphone SAMSUNG warna Silver beserta kartu sim cardnya.
- Bahwa Awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 05.00 wita saksi bersama ERWIN datang ke Mataram dengan tujuan untuk menanyakan gaji berdasarkan skeep keputusan PTDH pada bulan Mei 2020 dan pada Skeep pembayaran gaji terakhir tertera pada bulan Mei 2020 sedangkan saksi tidak menerima gaji dari Bulan Desember 2017 ke Paminal Polda NTB.
- Bahwa Saksi di Hotel Crown yang ada di Jalan Maktal No 8 Cakranegara Kota Mataram untuk istirahat bersama ERWIN ;
- Bahwa Shabu tersebut dibeli oleh ERWIN 1 (satu) poket harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membuat bong kemudian saksi menggunakan sabu bersama-sama dalam kamar hotel tersebut ;
- Bahwa saksi dapat menggunakan shabu sekitar 5-6 kali sedotan/hisapan, kemudian saksi tidur-tiduran di dalam kamar Hotel ;

Halaman 11PTS No.661/Pid.Sus/2020/PN. Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa datang menemui saksi pada pukul 20.30 wita lalu masuk ke dalam kamar 107 hotel tersebut selanjutnya saksi berkemas-kemas lagi di dalam kamar 107 Hotel tersebut;
- Bahwa Shabu tersebut milik saksi yang saksi beli sehari sebelum digunakan dari orang yang saksi tidak kenal namanya ;
- Bahwa Pada saat itu terdakwa ikut menggunakan shabu bersama saksi .
- Bahwa Saksi bersama terdakwa LALU AKHMAD AFFANDI BIN L. LUKMAN BURHAN dan LALU OKALASPI KARYADI BIN L. SALEH tidak ada memiliki Surat Ijin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa Polisi datang setelah orang yang saksi tidak kenal tersebut pergi ;
- Bahwa Yang ditangkap pada saat itu dalah saksi sendiri, terdakwa dan teman-temannya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

Saksi 7 LALU OKALASPI KARYADI BIN L. SALEH:

- Bahwa benar saksi ditangkap pada saat itu bersama ADI CAHYADI BIN AMINNUDDIN Alias ADI Alias JANET, terdakwa LALU AKHMAD AFFANDI BIN L. LUKMAN BURHAN dan ERWIN ;
- Bahwa Saksi ditangkap karena masalah narkotika jenis shabu ;
- Bahwa ada penggeledahan terhadap ADI CAHYADI BIN AMINNUDDIN Alias ADI Alias JANET dengan terdakwa LALU AKHMAD AFFANDI BIN L. LUKMAN BURHAN dan ERWIN tidak ditemukan apa-apa akan tetapi dalam kamar No 107 Hotel Crown ditemukan :
  - 1 (satu) buah bong.
  - 1 (satu) buah korek api gas.
  - 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih.
  - 1 (satu) buah plastik putih transparan yang merupakan bekas poketan kristal putih shabu.
  - 1 (satu) unit handphone SAMSUNG warna Silver beserta kartu sim cardnya.

Halaman 12PTS No.661/Pid.Sus/2020/PN. Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi di Hotel Crown yang ada di Jalan Maktal No 8 Cakranegara Kota Mataram untuk istirahat bersama ERWIN dan teman yang lainnya ;
- Bahwa Shabu tersebut dibeli oleh ERWIN 1 (satu) poket harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membuat bong kemudian saksi menggunakan sabu bersama-sama dalam kamar hotel tersebut ;
- Saksi dapat menggunakan shabu sekitar 5-6 kali sedotan/hisapan, kemudian saksi tidur-tiduran di dalam kamar Hotel ;
- Bahwa Terdakwa datang menemui saksi pada pukul 20.30 wita lalu masuk ke dalam kamar 107 hotel tersebut selanjutnya saksi berkemas-kemas lagi di dalam kamar 107 Hotel tersebut;
- Bahwa Shabu tersebut milik saksi yang saksi beli sehari sebelum digunakan dari orang yang saksi tidak kenal namanya ;
- Bahwa Pada saat itu terdakwa ikut menggunakan shabu bersama saksi .
- Bahwa Saksi bersama terdakwa LALU AKHMAD AFFANDI BIN L. LUKMAN BURHAN dan erwin tidak ada memiliki Surat Ijin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa Polisi datang setelah orang yang saksi tidak kenal tersebut pergi ;
- Bahwa Yang ditangkap pada saat itu dalah saksi sendiri, terdakwa dan teman-temannya ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan pada penyidik dan keterangan terdakwa benar ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, Tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 01.00 Wita yang terjadi di dalam kamar No 107 dan di Lobby Hotel Crown yang ada di Jalan Maktal No 8 Cakranegara Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama ERWIN SUBIYANTARA BIN AMINNUDDIN Alias ERWIN Alias ROCKET serta ADI CAHYADI BIN

Halaman 13PTS No.661/Pid.Sus/2020/PN. Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMINNUDDIN Alias ADI Alias JANET dan saksi LALU OKALASPI KARYADI BIN L. SALEH ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan shabu ;
- Bahwa ada ditemukan barang berupa :
  - 1 (satu) buah bong.
  - 1 (satu) buah korek api gas.
  - 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih.
  - 1 (satu) buah plastik putih transparan yang merupakan bekas poketan kristal putih shabu.
  - 1 (satu) unit handphone SAMSUNG warna Silver beserta kartu sim cardnya.
- Bahwa Tidak, awalnya terdakwa meminum tuak di Café kenjir yang ada di Sweta pada saat terdakwa melihat handphone, ada panggilan tak terjawab terdakwa miscall ADI CAHYADI BIN AMINUDDIN Alias ADI kemudian ADI CAHYADI BIN AMINUDDIN Alias ADI menelpon terdakwa dan berkata “ di hotel crown” dan terdakwa menjawab “ ayok minum”.
- Bahwa terdakwa pergi bersama saksi LALU OKALASPI KARYADI BIN L. SALEH pergi ke hotel CROWN terdakwa masuk resepsionis ADI CAHYADI BIN AMINUDDIN Alias ADI keluar dari kamar dan memanggil terdakwa ;
- Bahwa Teman yang lainnya ada didalam kamar hotel yaitu kamar 107;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi LALU OKALASPI KARYADI BIN L. SALEH masuk ke dalam kamar dan terdakwa melihat ADI CAHYADI BIN AMINUDDIN Alias ADI dan ERWIN SUBIYANTARA BIN AMINUDDIN Alias ERWIN sudah duduk melingar di kamar;
- Bahwa terdakwa ikut duduk ngobrol sambil meminum kopi lalu ERWIN SUBIYANTARA BIN AMINUDDIN Alias ERWIN memberikan 1 (satu) bungkus sabu ke ADI CAHYADI BIN AMINUDDIN Alias ADI lalu ERWIN SUBIYANTARA BIN AMINUDDIN Alias ERWIN untuk digunakan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sama-sama 2 (dua) kali sedotan/hisapan;
- Bahwa Untuk menggunakan shabu terdakwa tidak ada memiliki Surat Ijin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia untuk menggunakan narkotika jenis sabu.
- Masalah uang terdakwa tidak tahu ;

Halaman 14PTS No.661/Pid.Sus/2020/PN. Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Shabu yang ditemukan dibawah kursi lobi terdakwa juga tidaktahu siapa pemiliknya, karena terdakwa datang kesana hanya diajak untuk makai saja ;
- Bahwa Darimana Erwin memperoleh shabu itu terdakwa juga tidak tahu ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : NAR-R02111 / LHU / BLKPK / VI / 2020 tanggal 20 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi NTB, hasil uji narkoba atas sampel urine LALU AKHMAD AFFANDI BIN L. LUKMAN BURHAM telah ditemukan adanya Positif (+) mengandung Methamphetamine.

Menimbang bahwa di Persidangan telah pula diajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bong.
- 1 (satu) buah korek api gas.
- 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih.
- 1 (satu) buah plastik putih transparan yang merupakan bekas poketan kristal putih shabu.
- 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna silver beserta kartu sim cardnya.

milik Sdr. ADI CAHYADI BIN AMINUDDIN Alias ADI, Dkk.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap bersama saksi LALU OKALASPI KARYADI BIN L. SALEH. saksi ADI CAHYADI BIN AMINUDDIN Alias ADI dan ERWIN SUBIYANTARA BIN AMINUDDIN Alias ERWIN ;pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2020 sekitar jam 21.00 wita di Hotel Crown Kamar No.107 yang ada di Jalan Maktal No 8 Cakranegara Kota Mataram ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menggunakan Narkotika jenis shabu ;

Halaman 15PTS No.661/Pid.Sus/2020/PN. Mtr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelu ditangkap terdakwa ada di Café kenjir yang ada di Sweta kemudian terdakwa ditelpon oleh saksi ADI CAHYADI BIN AMINUDDIN Alias ADI untuk datang ke hotel crown ;
- Bahwa setelah di Hotel Crown terdakwa masuk dalam kamar 107 bersama saksi LALU OKALASPI KARYADI BIN L. SALEH, saksi ADI CAHYADI BIN AMINUDDIN Alias ADI kemudian saksi ERWIN SUBIYANTARA BIN AMINUDDIN Alias ERWIN memberikan 1 (satu) bungkus shabu lalu terdakwa menggunakan shabu bersama yang lainya ;
- Bahwa setelah beberapa kali sedotan dari menggunakan shabu kemudian terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian ;
- Bahwa dalam penangkapan dan pengeladahan tersebut ditemukannbarang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah bong.
  - 1 (satu) buah korek api gas.
  - 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih.
  - 1 (satu) buah plastik putih transparan yang merupakan bekas poketan kristal putih shabu.
  - 1 (satu) unit handphone SAMSUNG warna Silver beserta kartu sim cardnya.
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : NAR-R02111 / LHU / BLKPK / VI / 2020 tanggal 20 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi NTB, hasil uji narkoba atas sampel urine LALU AKHMAD AFFANDI BIN L. LUKMAN BURHAM telah ditemukan adanya Positif (+) mengandung Methamphetamin.
- Bahwa terdakwa adalah seorang anggota polisi;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal ;
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenisnshabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ?.

Halaman 16PTS No.661/Pid.Sus/2020/PN. Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Atau Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat dengan perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu melanggar 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menggunakan narkotika golongan-I bagi diri sendiri ;

## **Ad.1. Unsur Setiap orang ;**

Menimbang, bahwa adapun unsur setiap orang mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah Terdakwa LALU AKHMAD AFFANDI BIN L. LUKMAN BURHAM dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan ;

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi menurut hukum ;

## **Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah melakukan perbuatan atau tindakan tersebut seseorang tidak didasari atas alas hak baik yang diberikan oleh Undang-Undang atau pejabat yang berwenang memberikan ijin '

Halaman 17PTS No.661/Pid.Sus/2020/PN. Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2020 sekitar jam 21.00 wita di Hotel Crown Kamar No.107 yang ada di Jalan Maktal No 8 Cakranegara Kota Mataram telah menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sama sekali tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad. 3 Unsur Menggunakan narkotika golongan-I bagi diri sendiri;**

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa telah menggunakan narkotika Golongan I jenis shabu bagi diri sendiri bersama saksi ADI CAHYADI BIN AMINUDDIN Alias ADI saksi LALU OKALASPI KARYADI BIN L. SALEH dan saksi ERWIN SUBIYANTARA BIN AMINUDDIN Alias ERWIN di dalam kamar No 107 Hotel Crown yang ada di Jalan Maktal No 8 Cakranegara Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Menimbang bahwa terdakwa juga telah membenarkan telah menggunakan shabu berama teman-teman yaitu saksi ADI CAHYADI BIN AMINUDDIN Alias ADI saksi LALU OKALASPI KARYADI BIN L. SALEH dan saksi ERWIN SUBIYANTARA BIN AMINUDDIN Alias ERWIN di dalam kamar No 107 Hotel Crown yang ada di Jalan Maktal No 8 Cakranegara Kota Mataram dimana pada saat itu terdakwa menggunakan shabu mendapatkan sama-sama 2 (dua) kali sedotan/hisapan kemudian datang petugas kepolisian melakukan penangkapan ;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium pada urine terdakwa ditemukan Positif (+) adanya Methamphetamin sesuai Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : NAR-R02111 / LHU / BLKPK / VI / 2020 tanggal 20 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi NTB.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa LALU AKHMAD AFFANDI BIN L. LUKMAN BURHAM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan yaitu secara Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan-I bagi diri sendiri sebagaimana yang didakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan kedua ;

Halaman 18PTS No.661/Pid.Sus/2020/PN. Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan sudah selayaknya bagi Terdakwa untuk dijatuhi hukuman;

Menimbang bahwa tentang pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan bahwa dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua Penuntut Umum, maka Nota Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang memohon agar terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya menurut hamat Majelis Hakim permohonan tersebut telah dipertimbangkan sesuai dengan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa fakta lain yang terungkap dipersidangan, bahwa terdakwa seorang anggota polisi yang masih aktif seharusnya dapat memilah dan memahami perbuatan yang dilakukannya bukan melakukan pelanggaran yang dapat citra kepolisian ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa tujuan utama dari pemidanaan bukanlah untuk upaya balas dendam kepada Terdakwa tetapi lebih utama bertujuan untuk pembinaan dan memberi efek jera kepada pelaku tindak pidana agar setelah kejadian ini terdakwa diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya di masyarakat dan tidak mengulangi kesalahannya lagi ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bong.
- 1 (satu) buah korek api gas.
- 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih.
- 1 (satu) buah plastik putih transparan yang merupakan bekas poketan kristal putih shabu.

Halaman 19PTS No.661/Pid.Sus/2020/PN. Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna silver beserta kartu sim cardnya. Milik Sdr. ADI CAHYADI BIN AMINUDDIN Alias ADI, Dkk. karena semua barang bukti masih terkait perkara lain maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHAP, pidana yang akan dijatuhkan kepadanya akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa tersebut ditahan;

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut :

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa menghambat program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Terdakwa seorang anggota polisi ;

## **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah di hukum
- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta pasal-pasal lainnya dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan :

## **MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa LALU AKHMAD AFFANDI BIN L. LUKMAN BURHAM, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***Secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkoba golongan-I bagi diri sendiri;***
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan ***pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;***
3. Menetapkan masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20PTS No.661/Pid.Sus/2020/PN. Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah bong.
  - 1 (satu) buah korek api gas.
  - 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih.
  - 1 (satu) buah plastik putih transparan yang merupakan bekas poketan kristal putih shabu.
  - 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna silver beserta kartu sim cardnya.

Milik Sdr. ADI CAHYADI BIN AMINUDDIN Alias ADI, Dkk.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum sebagai Barang Bukti dalam perkara an. Terdakwa LALU OKALASPI KARYADI bin L. SALEH

6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp. 2500. (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari **Selasa tanggal 17 Nopember 2020** oleh kami **Sri Sulastri, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hiras Sitanggang, SH.MM.** dan **Muslih Harsono, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana pada hari **hari Kamis tanggal 19 Nopember 2020** diucapkan dalam **sidang yang terbuka untuk umum** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **I Putu Suryawan, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dihadiri oleh **Sari Yuni Pramanthi, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram serta dihadapan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya;

## HAKIM ANGGOTA

## HAKIM KETUA MAJELIS

1.Hiras Sitanggang, SH., MM.

Sri Sulastri, SH.,MH.

2. Muslih Harsono, S.H., MH.

Halaman 21PTS No.661/Pid.Sus/2020/PN. Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PANITERA PENGGANTI**

**I Putu Suryawan .S.H.**

*Halaman 22PTS No.661/Pid.Sus/2020/PN. Mtr*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)